



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN NOMOR : 40-K/PM I-02/AL/III/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ishak Robert Kiaf.
Pangkat/NRP	: Kld Bek/ 118954.
J a b a t a n	: Ur Bek Badislam KRI Siribua 859.
Kesatuan	: Satrolarmabar.
Tempat, tanggal lahir	: Merauke, 14 Maret 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Tidur dalam KRI Siribua 859 Satrolarmabar Belawan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dansatrolkoarmabar Nomor : Skep-01/II/2015 tanggal 10 Pebruari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/166/AL/K/I-02/III/2015 tanggal 24 Maret 2015.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/40/PMI-02/AL/III/2015 tanggal 26 Maret 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/52/PMI-02/AL/III/2015 tanggal 11 Mei 2015.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

■

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/166/AL/K/I-02/III/2015 tanggal 24 Maret 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa Surat : Daftar Absensi anggota KRI Siribua-859/Satrolarmabar Belawan bulan Agustus 2014 An. Terdakwa Kld Bek Ishak Robert Kiaf NRP 118954.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali dengan surat panggilan/ Relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : B/95/IV/2015 tanggal 13 April 2015
2. Nomor : B/113/V/2015 tanggal 4 Mei 2015
3. Nomor : B/130/V/2015 tanggal 15 Mei 2015

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dansatrolkoarmabar Nomor : B/130/V/2015 tanggal 15 Mei 2015, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas Ishak Robert Kiaf Kld Bek NRP 118954, Ur Bek Badislam KRI Siribua 859 Satrolarmabar, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/166/AL/K/I-02/III/2015 tanggal 24 Maret 2015, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Agustus tahun 2000 empat belas sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-2/A-1806/X/2014 tanggal dua puluh bulan Oktober tahun 2000 empat belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 di KRI Siribua-859 / Satrolarmabar Belawan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinastis di Kesatuan KRI Siribua-859/ Satrolarmabar dengan Jabatan sebagai Juru Bek Badislam KRI Siribua-859/ Satrolarmabar dengan Pangkat Kld Bek NRP 118954.
2. Bahwa Saksi 1 Letda Laut (P) Pradipta Her Ryandhika S.S.T.HAN dan Saksi 2 Kopda Mer Slamet Pramono mengetahui dari buku absensi Terdakwa sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-2/A-1806/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Siribua-859/Satrolarmabar dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
3. Bahwa Saksi 1 Letda Laut (P) Pradipta Her Ryandhika S.S.T.HAN dan Saksi 2 Kopda Mer Slamet Pramono tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Siribua-859/ Satrolarmabar.
4. Bahwa pihak Kesatuan KRI Siribua-859/Satrolarmabar telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran Agustus 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-2/A-1806/X/2014/ tanggal 20 Oktober 2014 secara berturut-turut selama 64 (enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Siribua-859/Satrolarmabar, baik Terdakwa maupun Kesatuan KRI Siribua-859/Satrolarmabar tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Pradipta Her Ryandhika S.S.T.HAN.
Pangkat/NRP : Letda Laut (P)/20359.
Jabatan : Kadev Ops KRI Siribua 859.
Kesatuan : Satrolarmabar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 26 Januari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tidur dalam KRI Siribua 859.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat diperiksa sebagai Saksi pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, sekira Pukul 11.49 Wib atas perkara tindak pidana tidak hadir dengan tidak sah di Kesatuan/ Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa KId Bek Ishak Robert Kiaf NRP 118954 dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta selama dalam proses pemeriksaan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa ada unsur paksaan/ tekanan maupun dipengaruhi oleh Penyidik.
2. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah menjabat sebagai Kadep Ops KRI Siribua-589 dan mengenal Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 di KRI Siribua-859/Satrolarmabar dan hubungan hanya sebatas antara atasan dan bawahan serta mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di Kesatuan dari buku Absensi KRI Siribua-859 sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan Saksi dimintai keterangan di Kantor Pomal Lantamal I Belawan.
3. Bahwa sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan tidak pernah memberikan ijin/ perintah kepada Terdakwa sehubungan dengan ketidakhadiran Terdakwa, di Kesatuan serta Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Kesatuan telah diupayakan pencarian di sekitar Belawan dan Medan selama kurang lebih 1 : (satu) minggu namun keberadaannya tidak diketemukan kemudian dari KRI Siribua meminta bantuan pencarian ke Satrolarmabar dan sampai saat ini keberadaan Terdakwa tidak diketahui.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa tidak hadir dengan tidak sah di Kesatuan/ Desersi.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Slamet Pramono.
Pangkat/NRP : Kopda Mar/ 92899.
Jabatan : Ba Prov KRI Siribua 859.
Kesatuan : Satrolarmabar.
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 18 Desember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tidur dalam KRI Siribua 859.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat diperiksa sebagai Saksi pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, sekira Pukul 12.54 Wib, atas perkara tindak pidana tidak hadir dengan tidak sah di Kesatuan/ Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa KId Bek Ishak Robert Kiaf NRP 118954 dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta selama dalam proses pemeriksaan Saksi memberikan keterangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tanpa ada unsur paksaan/ tekanan maupun dipengaruhi oleh Penyidik.

2. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir dengan tidak sah di Kesatuan menjabat sebagai Baprok KRI Siribua-859 dan kenal dengan Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 di KRI Siribua-859 dan hubungan hanya sebatas antara atasan dan bawahan serta mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di Kesatuan dari buku Absensi KRI Siribua-859 sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan Saksi dimintai keterangan di Kantor Pomal Lantamal I.

3. Bahwa sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan tidak pernah memberikan ijin/ perintah kepada Terdakwa sehubungan dengan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan serta Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa baik melalui surat maupun telpon.

4. Bahwa Kesatuan telah diupayakan pencarian selama kurang lebih 1 (satu) minggu ke daerah Belawan dan Medan namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian dari KRI Siribua meminta bantuan pencarian ke Staf Satrolarmabar dan Terdakwa belum berhasil ditemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak hadir dengan tidak sah di Kesatuan/ Desersi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah se-banyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Dansatrolkoarmabar Nomor : B/130/V/2015 tanggal 15 Mei 2015, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan ; oleh karena itu pemeriksaan disidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat : Daftar Absensi anggota KRI Siribua-859/Satrolarmabar Belawan bulan Agustus 2014 An. Terdakwa Kld Bek Ishak Robert Kiaf NRP 118954.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Daftar Absensi anggota KRI Siribua-859/Satrolarmabar Belawan bulan Agustus 2014 An. Terdakwa Kld Bek Ishak Robert Kiaf NRP 118954, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinis di Kesatuan KRI Siribua-859/ Satrolarmabar dengan Jabatan sebagai Juru Bek Badislam KRI Siribua-859/ Satrolarmabar dengan Pangkat Kld Bek NRP 118954.

2. Bahwa benar Saksi 1 Letda Laut (P) Pradipta Her Ryandhika S.S.T.HAN dan Saksi 2 Kopda Mer Slamet Pramono mengetahui dari buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi Terdakwa sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-2/A-1806/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Siribua-859/Satrolarmabar dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.

3. Bahwa benar Saksi 1 Letda Laut (P) Pradipta Her Ryandhika S.S.T.HAN dan Saksi 2 Kopda Mer Slamet Pramono tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Siribua-859/Satrolarmabar.

4. Bahwa benar pihak Kesatuan KRI Siribua-859/Satrolarmaba telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran Agustus 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-2/A-1806/X/2014/tanggal 20 Oktober 2014 secara berturut-turut selama 64 (enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Siribua-859/Satrolarmabar, baik Terdakwa maupun Kesatuan KRI Siribua-859/Satrolarmabar tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, namun demikian akan dibuktikan juga oleh Pengadilan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Kesatuan KRI Siribua-859/ Satrolarmabar dengan Jabatan sebagai Juru Bek Badislam KRI Siribua-859/ Satrolarmabar dengan Pangkat Kld Bek NRP 118954.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/166/AL/K/I-02/III/2015 tanggal 24 Maret 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa Izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa Izin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perlzinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat di-ungkapkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah menjabat sebagai Kadep Ops KRI Siribua-589 dan mengenal Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 di KRI Siribua-859/ Satrolarmabar dan hubungan hanya sebatas antara atasan dan bawahan serta mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di Kesatuan dari buku Absensi KRI Siribua-859 sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan Saksi dimintai keterangan di Kantor Pomal Lantamal I Belawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi 1 Letda Laut (P) Pradipta Her Ryandhika S.S.T.HAN dan Saksi 2 Kopda Mer Slamet Pramono mengetahui dari buku absensi Terdakwa sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-2/A-1806/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Siribua-859/Satrolarmabar dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.

3. Bahwa benar Kesatuan telah diupayakan pencarian di sekitar Belawan dan Medan namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan kemudian dari KRI Siribua meminta bantuan pencarian ke Satrolarmabar dan sampai saat ini keberadaan Terdakwa tidak diketahui.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL selayaknya sudah mengetahui tentang prosedur perijinan yang berlaku dikesatuannya tetapi Terdakwa telah mengabaikannya begitu saja.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran Agustus 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-2/A-1806/X/2014/tanggal 20 Oktober 2014 secara berturut-turut selama 64 (enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Siribua-859/Satrolarmabar, baik Terdakwa maupun Kesatuan KRI Siribua-859/Satrolarmabar tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansatrolkoarmabar, Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran Agustus 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-2/A-1806/X/2014/tanggal 20 Oktober 2014 secara berturut-turut selama 64 (enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa Izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga begitu saja meninggalkan Kesatuan tanpa Izin yang sah dari pimpinannya, mencerminkan sifat perilaku Terdakwa yang mental dan disiplinnya rendah serta tidak peduli dengan kewajibannya dinasnya dikesatuan dan hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menjadikan tugas satuan seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkal selama itu, merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak disiplin Anggota lainnya di Kesatuan.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya Sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang begitu saja meninggalkan kesatuannya hingga sekian lama sampai dengan saat ini tidak ada kabarnya menunjukkan ketidak pedulian Terdakwa terhadap tanggung jawab tugasnya dikesatuan serta tidak peduli dengan aturan disiplin yang berlaku padanya hal ini bila dibiarkan dikhawatirkan dapat merusak mental disiplin yang harusnya dikesatuan sehingga pelakunya perlu ditindak tegas demi memelihara disiplin dan tata tertib Kesatuan.
2. Bahwa fakta yang menunjukkan hingga saat ini Terdakwa tidak kembali kekesatuan telah menggambarkan niat Terdakwa yang memang sudah tidak ada kerugian lagi untuk terus dibina dalam tugas TNI AL selaku seorang Prajurit sehingga layak untuk dipisahkan dari tugas TNI.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat Terdakwa tidak lagi dipertahankan dalam dinas TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat : Daftar Absensi anggota KRI Siribua-859/Satrolarmabar Belawan bulan Agustus 2014 An. Terdakwa Kld Bek Ishak Robert Kiaf NRP 118954. Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya oleh karena pemeriksaan dipersidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 143 jo, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Pasal 26 KUHPM.
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ishak Robert Kiaf Kld Bek NRP 118954, Ur Bek Badislam KRI Siribua 859 Satrolarmabar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : Daftar Absensi anggota KRI Siribua-859/ Satrolarmabar Belawan bulan Agustus 2014 An. Terdakwa Kld Bek Ishak Robert Kiaf NRP 118954.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 September 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, SH Letkol Chk NRP 33690, sebagai Hakim Ketua serta, Warsono, SH. Letkol Chk NRP 544975, dan Undang Suherman, SH Mayor Chk NRP 539827, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Kurniadi, SH Mayor Sus NRP 522866, dan Panitera Kliwon Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, SH
Letkol Chk NRP 33690

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Warsono, SH.
Letkol Chk NRP 544975

Undang Suherman, SH
Mayor Chk NRP 539827



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Kliwon Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)